

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN
GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

NOMOR : 0044/HM.02.04/K.JT-05/05/2026

NOMOR : 18/Sek GOW/VI/2026

Pada hari ini *Senin* tanggal *Empat* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* di Boyolali, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Widodo, S.H.,M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di Jl. Garuda Nomor 01 Banaran, Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Ny. Hj Nur'aini Budi Astuti, S.Ag, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Jl. Pandanaran Nomor 230, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk memperkuat pengawasan pemilu, menciptakan peran aktif Masyarakat khususnya Wanita, serta meningkatkan literasi kepemiluan di Lingkungan Masyarakat.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Boyolali (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali" yang selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Boyolali" adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. "Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Boyolali" adalah wadah organisasi yang menampung dan menyalurkan aspirasi anggota organisasi, mempererat dan menumbuhkan kembangkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar organisasi serta saling memberi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan.
3. "Sistem Informasi" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. "Sistem Pengawasan Pemilu Partisipatif" yang selanjutnya disebut "Sistem Pengawasan Partisipatif" adalah sistem penyelenggaraan pengawasan pemilu secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat.
5. "Peraturan Perundang-undangan" adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan system Pengawasan Partisipatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan sinergi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Boyolali.

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya wanita, dalam pengawasan Pemilu;
- b. memperkuat pendidikan politik dan demokrasi yang berintegritas;
- c. mendorong pencegahan pelanggaran Pemilu melalui keterlibatan aktif masyarakat;
- d. membangun kesadaran kolektif dalam menjaga Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) Pelaksanaan pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi kaum perempuan di wilayah Kabupaten Boyolali;
- b) Pengawasan pemilu partisipatif khususnya dalam pencegahan praktik politik uang bagi tokoh Masyarakat khususnya perempuan;
- c) Pelibatan kelompok masyarakat, organisasi yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Boyolali dalam pengawasan pemilu;
- d) Pelaksanaan edukasi masyarakat melalui seminar, sosialisasi, diskusi publik, dan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif lainnya; dan
- e) Pelaksanaan kegiatan podcast edukatif terkait kepemiluan, demokrasi, pengawasan partisipatif, serta peran perempuan dalam menjaga integritas Pemilu

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan materi, narasumber, dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan kerja sama;

- b. Memberikan fasilitasi koordinasi dan pendampingan terhadap kegiatan yang dilaksanakan Bersama;
- c. Menyusun rencana kegiatan bersama secara terukur, efektif, dan berkelanjutan;
- d. Memberikan edukasi terkait pencegahan pelanggaran Pemilu, netralitas, dan penguatan demokrasi;
- e. Menjaga komunikasi aktif dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan seluruh program kerja sama;
- f. Menjaga nama baik dan citra kelembagaan kedua belah pihak selama kerja sama berlangsung;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Memberikan dukungan administratif yang diperlukan sepanjang sesuai kewenangan; dan
- i. Menjaga profesionalitas, integritas, dan independensi dalam pelaksanaan kerja sama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif secara aktif dan berkelanjutan;
- b. Membantu penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat, khususnya kelompok Perempuan;
- c. Menjaga netralitas, independensi, dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah disepakati Bersama;
- e. Menggerakkan anggota organisasi untuk terlibat dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- f. Membantu pelaksanaan kegiatan podcast, seminar, diskusi publik, dan publikasi media social;
- g. Menjaga nama baik dan citra kelembagaan kedua belah pihak selama kerja sama berlangsung;
- h. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan kerja sama; dan

- i. Melaksanakan seluruh bentuk kerja sama dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan komitmen bersama.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapat dukungan partisipasi aktif dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Memperoleh bantuan publikasi, penyebarluasan informasi, dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat luas;
- c. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari kerja sama;
- d. Meminta koordinasi dan konsultasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program bersama; dan
- e. Mendapat masukan, saran, dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan akses informasi, data, dan materi edukasi terkait kepemiluan dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapat pendampingan, fasilitasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. Mendapat dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program kerja sama;
- d. Mengikutsertakan anggota organisasi dalam kegiatan pendidikan politik dan pengawasan Pemilu;
- e. Mendapat kesempatan menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program podcast, sosialisasi publik, dan kampanye edukatif;
- f. Memperoleh narasumber, bahan publikasi, dan dukungan substansi kepemiluan dari PIHAK PERTAMA; dan
- g. Menyampaikan pendapat, saran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau sampai berakhirnya masa bakti kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Boyolali periode 2023-2028 terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan

cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak

yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

1. Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi maupun kepengurusan dari PARA PIHAK selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku, PARA PIHAK menginformasikan perubahan tersebut melalui surat resmi.
2. Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Garuda Nomor 1, Banaran, Boyolali

Telp : (0276) 320420

Email : set.boyolali@bawaslu.

b. **PIHAK KEDUA**

GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN BOYOLALI

Jl. Pandanaran Nomor 230, Banaran, Kabupaten Boyolali

Telp : 0895359026551

Email : gowkabupatenboyolali@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi materai senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian kerja sama ini dipandang perlu dengan kesepakatan para pihak, akan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

3. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh para pihak.
4. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh para pihak.

Boyolali, 04 Mei 2026

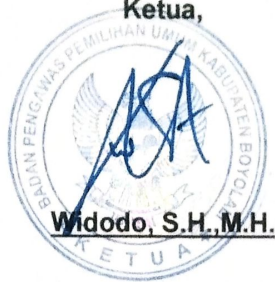
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Gabungan Organisasi Wanita

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali

Ketua,



Widodo, S.H., M.H.

Ketua,



Ny. Hj Nur'aini Budi Astuti, S.Ag